

Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Muhamad Guntur Muntaha¹, Fadhil Azhar Permana², Rizki Firmansyah³, Chisa Belinda Harahap⁴

¹²³⁴Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: muhammadgunturmgm@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law No. 22/2009 on Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) in Bandung City, particularly related to the low public awareness in complying with traffic rules and the effectiveness of law enforcement. The background of the problem raised is the low public compliance with traffic rules, which triggers traffic violations and accidents. This research uses a qualitative approach with a literature study method to explore data from various relevant sources, including books, journals, and laws and regulations. The collected data were analyzed through three stages, namely organizing, synthesizing, and identifying key issues related to the implementation of the LLAJ Law. The research findings show that although the LLAJ Law has a clear objective to create traffic order, its implementation in Bandung City is constrained by low public legal awareness and unreliable law enforcement. Therefore, social control in traffic needs to be strengthened through increased surveillance, public education, and more consistent law enforcement. This study suggests the need for a strategic approach involving the use of technology, increasing the number of officers, and social campaigns based on the cultural context of the community to create an orderly and safe traffic culture.

Keywords: *Public Awareness, Traffic Law, Traffic Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) di Kota Bandung, khususnya terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dan efektivitas penegakan hukum. Latar belakang masalah yang diangkat adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, yang memicu pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mengorganisasi, mensintesis, dan mengidentifikasi isu-isu utama terkait penerapan UU LLAJ. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU LLAJ memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, implementasinya di Kota Bandung terkendala oleh rendahnya kesadaran

hukum masyarakat dan ketidaktertiban penegakan hukum. Oleh karena itu, pengendalian sosial dalam lalu lintas perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, pendidikan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan strategis yang melibatkan penggunaan teknologi, peningkatan jumlah petugas, dan kampanye sosial berbasis konteks budaya masyarakat untuk menciptakan budaya lalu lintas yang tertib dan aman.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, UU LLAJ, Penegakan Hukum Lalu Lintas

Pendahuluan

Aristoteles, dalam pandangannya yang mendasar, mendefinisikan manusia sebagai *zoon politicon*, atau makhluk sosial yang secara inheren membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk mencapai pemenuhan hidup (Martins, 2019). Konsep ini, yang menjadi landasan filsafat politik klasik, menyiratkan bahwa politik bukanlah konstruksi buatan, melainkan ekspresi alami dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dorongan intrinsik untuk berinteraksi ini secara alamiah mendorong pembentukan kelompok-kelompok sosial (Xiao, 2018). Interaksi sosial yang bersifat timbal balik ini, sebagaimana ditekankan Shalihah (2017), menciptakan dinamika yang membentuk nilai-nilai sosial. Nilai-nilai ini, yang berupa norma dan keyakinan kolektif, menjadi pedoman perilaku masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai sosial ini menjadikan individu memiliki acuan dalam menilai tindakan sebagai baik atau buruk.

Idealnya, kehidupan bermasyarakat akan berjalan lancar jika seluruh anggota masyarakat senantiasa patuh pada norma dan aturan yang berlaku. Namun, dalam realitas sosial, kepatuhan penuh terhadap norma merupakan hal yang sulit dicapai. Perbedaan individu, kepentingan yang beragam, serta dinamika sosial yang kompleks seringkali memicu terjadinya penyimpangan dari norma. Penyimpangan ini dapat berupa pelanggaran ringan hingga serius, yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, masyarakat mengembangkan mekanisme pengendalian sosial. Mengutip Soekanto (2019), pengendalian sosial dapat didefinisikan sebagai upaya sadar atau tidak sadar untuk mendorong individu agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Mekanisme ini dapat bersifat formal, seperti hukum dan sanksi, maupun informal, seperti tekanan sosial dan pengaruh kelompok (Yani, 2015). Melalui pengendalian sosial, masyarakat berupaya mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan, serta memulihkan ketertiban jika terjadi pelanggaran.

Pengendalian sosial, termasuk hukum, merupakan komponen esensial dalam menjaga ketertiban dan harmoni masyarakat. Hukum, sebagai produk dari negara, berfungsi mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Meskipun demikian, menurut Utami (2019) efektivitas hukum sebagai pengendali sosial sangat bergantung pada dukungan dari institusi lain seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Hukum sebagai sistem norma yang menggabungkan aspek ideal dan empiris, berperan krusial dalam mengendalikan perilaku menyimpang dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa pengendalian sosial bukan semata-mata tugas hukum. Pranata sosial lainnya seperti keyakinan dan kesusilaan juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks pengendalian sosial, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan aman bagi seluruh anggota masyarakat (Orlando, 2023).

Penerapan pengendalian sosial di wilayah perkotaan yang heterogen dan dinamis seperti saat ini, khususnya di kota-kota besar, menjadi tantangan tersendiri. Menurut Ansar (2024) perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat perkotaan seringkali memunculkan beragam interpretasi dan menjadi sumber ketegangan sosial. Hal ini dapat menyebabkan konflik nilai dan kepentingan yang sulit diselesaikan hanya dengan mengandalkan hukum positif (Rinaldi, 2024). Selain itu, urbanisasi yang masif dan perubahan sosial budaya yang cepat juga turut mempengaruhi efektivitas pengendalian sosial. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Vania *et al.* (2022) penguatan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai, menjadi kunci dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan.


Menurut Jamaludin (2017) perkembangan pesat di perkotaan memicu meningkatnya heterogenitas sosial yang kompleks, sehingga mekanisme pengendalian sosial di wilayah perkotaan menjadi semakin rumit. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan mobilitas sosial yang tinggi menciptakan dinamika sosial yang beragam, yang seringkali melampaui jangkauan aturan formal. Akibatnya, pengendalian sosial di perkotaan lebih bergantung pada lembaga-lembaga formal, dengan hubungan sosial yang cenderung bersifat rasional dan kontraktual. Pandangan positivis berargumen bahwa pengendalian sosial dalam konteks perkotaan, khususnya di ruang publik, seringkali kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah sosial di perkotaan yang memiliki akar penyebab yang multikausal (Aulina, 2017). Diversitas penduduk, kepentingan yang beragam, serta karakteristik ruang publik yang terbuka membuat penerapan norma dan aturan menjadi lebih sulit.

Sebagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum, dan bahkan sejalan dengan amanat konstitusi. Menurut Antony dan Harahap (2024) lalu lintas dapat didefinisikan sebagai pergerakan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui infrastruktur jalan. Temuan penelitian Andilolo *et al.* (2024) menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terintegrasi dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman. Studi ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara penegakan aturan yang konsisten, penanganan pelanggaran yang efektif, dan kerjasama antarinstansi merupakan kunci untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan

Namun, kota-kota besar di Indonesia kerap menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas yang serius. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mengatur perilaku pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan. Namun, dalam prakteknya, masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah, dan parkir sembarangan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, ditambah dengan ketidakkonsistenan penegakan hukum, semakin memperparah permasalahan ini. Ketidakkonsistenan dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas menciptakan persepsi bahwa aturan lalu lintas tidak berlaku secara adil, sehingga memicu ketidakpatuhan yang lebih luas.

Tak terkecuali Kota Bandung, meskipun dikenal sebagai kota pelajar dengan sejumlah besar perguruan tinggi, praktik pelanggaran lalu lintas, khususnya di perlintasan kereta api, masih

menjadi masalah serius. Data dari Komunitas Pecinta Kereta Api Indonesia, Edan Sepur, menunjukkan adanya tren peningkatan pelanggaran di jalur perlintasan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran akan keselamatan lalu lintas di kalangan masyarakat Bandung, termasuk mahasiswa, masih rendah. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas menjadi faktor yang turut berkontribusi pada permasalahan ini.



Sumber: Edan Sepur + Visualisasi: Reza Khoerul Iman

Gambar 1. Data diperoleh per tahunnya selama kegiatan Disiplin Perlintasan sebanyak 40 kali di lima perlintasan dengan masing-masing 8 kali kegiatan. Kecuali pada tahun 2020 dan 2021 ketika Covid-19 kegiatannya hanya sekitar 20-30 kegiatan (Iman, 2024)

Sejak tahun 2018, Komunitas Edan Sepur secara konsisten melakukan pemantauan dan pencatatan pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta api Kota Bandung. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa angka pelanggaran masih sangat tinggi, dengan rata-rata lebih dari 2.000 kasus per tahun. Jenis pelanggaran yang paling umum meliputi menerobos palang pintu, melawan arus, parkir sembarangan, dan tidak mengenakan helm. Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm, mencapai 32.510 pelanggaran. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kondisi ini tidak hanya mengancam nyawa pengguna jalan dan kereta api, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas.

Penelitian selanjutnya dilakukan Rosmawati *et al.* (2023) mengindikasikan bahwa pertumbuhan lalu lintas yang pesat di Kota Bandung, khususnya di sepanjang Jalan Raya Soekarno-Hatta, telah memberikan tekanan pada sistem transportasi dan berkontribusi pada peningkatan pelanggaran lalu lintas di persimpangan-persimpangan jalan.

NO	LOKASI	RODA DUA	RODA EMPAT/LEBIH	TIDAK BERMOTOR	TOTAL KENDARAAN	TIDAK MENGGUNAKAN HELM	MELANGGAR RAMBL/LALU LINTAS	MELANGGAR APIL	BERHENTI DI ZEBRA CROSS	BERHENTI MELERIH STOPLINE	MEMBAWA PENumpang BELEBIH	TOTAL PELANGGARAN
1	Pelajar Pejung - Martanggras	334	6	2	342	4	283	130	35	11	0	361
2	Sudirman - Garjati	314	4	4	322	7	0	305	180	60	0	352
3	Soekarno-Hatta - Toha	268	20	1	289	15	104	48	108	38	0	290
4	Soekarno-Hatta - Carings	139	12	0	151	49	11	20	82	31	2	195
5	Soekarno-Hatta - Buah Batu	173	3	7	183	2	32	31	54	67	0	186
6	Soekarno-Hatta - Ibrahim Adjal	127	1	12	140	0	133	7	1	4	0	145
7	Soekarno-Hatta - Kopo	114	10	2	126	4	50	4	49	20	0	127
8	Soekarno-Hatta - Babuvanggal	80	18	0	98	17	6	4	62	38	0	107
9	Soekarno-Hatta - Cibaduyut	80	4	0	84	3	0	27	19	47	0	95
10	Djanda - Cikapayang	48	15	28	91	3	15	31	27	17	0	92
TOTAL		1687	91	34	1814	102	512	405	538	291	2	1930

Tabel 1 Data pelanggaran lalu lintas pada bulan Februari 2023 (Rosmawati et al., 2023)

Analisis data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 10 persimpangan yang diamati di sepanjang Jalan Raya Soekarno-Hatta Kota Bandung, simpang dengan jumlah pelanggaran tertinggi mencapai 1.930 kasus, didominasi oleh pelanggaran kendaraan roda dua (1.697 kasus). Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah tidak menggunakan helm (102 kasus), melanggar rambu lalu lintas (532 kasus), dan melanggar lampu merah (405 kasus). Simpang Pelajar Pejuang-Martanegara tercatat sebagai simpang dengan jumlah pelanggaran tertinggi, terutama untuk kendaraan roda dua, berdasarkan data yang dikumpulkan pada dua sesi pengamatan, yaitu pukul 07.00-08.00 WIB dan 16.00-17.00 WIB. Persentase keseluruhan pelanggaran pada setiap simpang dan jenis pelanggaran dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 1.2.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Bandung dalam menaati aturan lalu lintas masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif mengenai tata tertib berlalu lintas, namun dalam prakteknya, banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan hukum tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada masyarakat Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, serta untuk mengukur efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sipil, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan lalu lintas di Kota Bandung, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna dan pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena hukum dan ketertiban lalu lintas dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009. Studi literatur dipilih karena dianggap sebagai metode yang efektif untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan (Sari & Asmendri, 2020). Sesuai dengan pendapat (Haryono et al., 2024), metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tanpa harus melakukan penelitian lapangan.

Tahap awal dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dengan mengadopsi tiga tahap seperti yang dijelaskan oleh (Rachmawati & Supardi, 2021). Pertama, tahap *organize* melibatkan pengelompokan dan peninjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, pada tahap *synthesize*, hasil pengelompokan disintesis menjadi satu kesatuan yang koheren. Terakhir, tahap *identify* bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang akan menjadi fokus analisis.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis akan disintesis dan diinterpretasikan untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum,

ketertiban lalu lintas, dan perspektif sosiologi hukum. Dalam tahap ini, peneliti akan berusaha untuk menemukan pola-pola, *trend*, dan kontradiksi dalam literatur yang telah dikaji. Hasil analisis kemudian akan dideskripsikan secara rinci dan disajikan dalam bentuk naratif yang koheren. Terakhir, penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Bandung.

Hasil dan Pembahasan

Pengendalian Sosial dalam Konteks Lalu Lintas

Pengendalian sosial adalah proses yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan individu maupun kelompok agar mematuhi norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti internalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi. Internalisasi adalah proses penanaman nilai dan norma ke dalam individu sejak ini, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kesadaran pribadinya. Enkulturasi adalah proses adaptasi individu terhadap budaya masyarakat tempat individu atau kelompok itu tinggal, di mana mereka mempelajari kebiasaan, tradisi, dan aturan sosial yang berlaku. Sementara itu, sosialisasi adalah proses pembelajaran yang terjadi melalui berbagai hal seperti, keluarga, teman, dan lembaga pendidikan, di mana pemahaman peran sosial terbentuk. Ketiga mekanisme ini saling berkaitan dalam proses membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan sosial. Dalam penerapannya, pengendalian sosial bersifat preventif untuk mencegah penyimpangan sejak awal atau represif untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Proses ini sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat

Pengendalian sosial merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menjaga norma, nilai, dan aturan di dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas, sehingga kehidupan bersama dapat berlangsung dengan harmonis dan terhindar dari masalah. Dengan adanya pengendalian sosial, masyarakat dapat mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, baik secara individu maupun kelompok yang berpotensi merugikan orang lain atau mengancam struktur sosial. Pengendalian sosial memiliki beberapa fungsi penting, seperti mencegah perilaku menyimpang, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga keteraturan sosial. Mekanisme ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara formal melalui lembaga resmi seperti hukum dan pemerintah, maupun secara informal oleh keluarga atau komunitas. Di wilayah perkotaan, pengendalian sosial menghadapi tantangan yang lebih besar karena heterogenitas masyarakat. Oleh karena itu, lembaga formal seperti polisi dan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakan aturan. Kompleksitas masalah perkotaan, seperti kriminalitas, pengangguran, dan kesenjangan sosial, menuntut pengendalian sosial yang sistematis dan terorganisir. Melalui upaya pencegahan, seperti pendidikan moral dan kampanye sosial, serta penanganan berupa sanksi hukum atau sosial, pengendalian sosial berperan menjaga harmoni masyarakat dan mencegah konflik yang merugikan semua pihak.

Dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan efisien, pengendalian sosial memegang peranan sentral. Imran (2018) menggarisbawahi pentingnya jaringan pengendalian sosial, di mana Polri bertindak sebagai aktor utama dalam mengatur lalu lintas. Sementara itu, Bakhtiar (2017) menegaskan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku

individu. Dengan internalisasi norma hukum, diharapkan masyarakat dapat tertib dalam berlalu lintas.

Dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan efisien, pengendalian sosial memiliki peranan yang sangat penting. Imran (2018) menekankan bahwa pengendalian sosial yang efektif membutuhkan ikatan yang solid, dengan POLRI sebagai aktor utama dalam pengaturan lalu lintas. Bakhtiar (2017) juga menyoroti peran hukum yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

Sejalan dengan hal tersebut, Watini (2017) mengklasifikasikan pengendalian sosial menjadi dua bentuk utama:

1. Pengendalian sosial preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Upaya preventif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan sosialisasi nilai-nilai sosial agar masyarakat terdorong untuk berperilaku sesuai norma. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kondisi sosial yang kondusif.
2. Pengendalian sosial represif, diterapkan ketika perilaku menyimpang telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan situasi ke kondisi yang normal dan memulihkan ketertiban sosial. Bentuk pengendalian ini umumnya melibatkan sanksi-sanksi tertentu sebagai konsekuensi atas tindakan menyimpang.

Sementara itu, (Oktari, 2014; Rahmadhini, 2020) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa bentuk pengendalian sosial yang efektif dalam konteks lalu lintas, yaitu:

1. Peningkatan intensitas pengawasan oleh kepolisian. Peran aktif kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas sangat penting untuk menciptakan rasa takut akan sanksi dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, pertama, intensifikasi edukasi publik, adanya sosialisasi yang masif mengenai peraturan lalu lintas, termasuk pentingnya menggunakan helm SNI dan memahami rambu-rambu jalan, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Kedua, optimalisasi teknologi, penerapan teknologi seperti CCTV dan sistem tilang elektronik (e-tilang) dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Ketiga, peningkatan kehadiran petugas di lapangan, kehadiran fisik petugas kepolisian di jalan raya memberikan rasa aman dan efek deterren bagi pelanggar lalu lintas. Keempat, penerapan sanksi tegas dan konsisten, pemberian sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar lalu lintas dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.
2. Keterlibatan aktif sekolah dan universitas. Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Melakukan kampanye kesadaran keselamatan berkendara melalui media, seminar, atau pelatihan.
3. Optimalisasi peran keluarga. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam hal menaati peraturan lalu lintas. Diharapkan orang tua membuat perjanjian berkendara dengan remaja untuk lebih mempertegas keputusan dan konsekuensi saat berkendara.

Penerapan pengendalian sosial yang efektif dalam lalu lintas memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku berkendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Melalui berbagai upaya pengendalian sosial, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan

harmonis. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, pengendalian sosial dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, berkendara ugal-ugalan, atau berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Selain mencegah perilaku menyimpang, pengendalian sosial juga berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Dengan memastikan semua pengguna jalan mematuhi aturan yang berlaku, risiko terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir. Lebih jauh lagi, pengendalian sosial yang efektif dapat menciptakan stabilitas sosial di lingkungan lalu lintas. Ketika semua pihak merasa aman dan tertib, maka interaksi antar pengguna jalan akan berjalan lebih harmonis, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat.

Kontrol Sosial dan Regulasi Hukum

Emile Durkheim, salah satu sosiolog paling terkenal, menempatkan hukum sebagai alat penting untuk mengontrol masyarakat dalam *The Division of Labor in Society*. Durkheim percaya bahwa hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan, tetapi juga menggambarkan prinsip dan kesadaran kolektif suatu bangsa (Longhofer & Winchester, 2023). Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanis, undang-undang cenderung repressif dengan tujuan menjaga standar yang sama. Di sisi lain, dalam masyarakat yang menganut solidaritas organik, undang-undang cenderung restitutif karena mereka berfungsi untuk mengatur hubungan interpersonal yang kompleks.

Hukum memainkan peran sentral dalam memperkuat konsensus sosial dengan mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai bersama. Dalam pandangan Emile Durkheim, hukum mencerminkan kesadaran kolektif yang terdiri dari nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh masyarakat. Sebagai contoh, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekologi tercermin dalam kebijakan hukum seperti regulasi emisi karbon atau pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Namun, dalam masyarakat majemuk, hukum sering kali menghadapi tantangan karena keberagaman nilai dan kepentingan, sehingga hukum tidak selalu mencerminkan konsensus sosial, melainkan hasil kompromi atau dominasi kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, hukum bahkan dianggap kurang adil karena lebih mewakili kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik, sebagaimana terlihat dalam sanksi ringan bagi perusahaan besar yang melanggar aturan lingkungan. Kritik terhadap teori Durkheim menyoroti bahwa pandangannya cenderung idealistik, mengabaikan kenyataan bahwa hukum sering kali menjadi produk dari proses politik yang kompleks. Teori alternatif seperti pluralisme hukum menawarkan pandangan yang lebih inklusif dengan mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, seperti hukum adat atau agama, yang sering kali lebih relevan bagi komunitas tertentu dalam menjaga kesadaran kolektif dan menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian, meskipun hukum memiliki peran penting sebagai alat kontrol sosial, penerapannya harus mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas masyarakat modern.

Dalam analisisnya, Durkheim mengaitkan sistem hukum dalam masyarakat dengan jenis-jenis solidaritas sosial yang ada. Beliau berargumen bahwa berat ringannya sanksi hukum ditentukan oleh sifat pelanggaran, serta persepsi kolektif masyarakat tentang baik buruknya tindakan tersebut. Sanksi hukum, menurut Durkheim, memiliki peran krusial dalam menjaga integrasi sosial.

Durkheim mengaitkan dua bentuk solidaritas sosial—mekanik dan organik—dengan sistem hukum dalam masyarakat. Solidaritas mekanik, yang ditemukan pada masyarakat tradisional dengan tingkat keseragaman tinggi, diikat oleh hukum represif. Dalam masyarakat ini, pelanggaran norma dianggap sebagai serangan terhadap konsensus moral kolektif, sehingga

sanksi yang diberikan bersifat tegas dan sering kali melibatkan hukuman fisik. Sebaliknya, solidaritas organik, yang khas pada masyarakat modern dengan tingkat kompleksitas sosial tinggi, diikat oleh hukum restitutif. Jenis hukum ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran, misalnya melalui ganti rugi atau restorasi.

Menurut Durkheim, sifat pelanggaran dan konsensus masyarakat tentang moralitas tindakan memengaruhi jenis dan beratnya sanksi hukum yang diterapkan. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum represif digunakan untuk menjaga homogenitas sosial dan memberikan efek jera. Sementara itu, dalam masyarakat dengan solidaritas organik, hukum restitutif berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara fleksibel, mencerminkan keberagaman nilai dan kebutuhan dalam masyarakat tersebut.

Sebagai contoh penerapan modern, hukum lingkungan menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi menjaga integrasi sosial sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dalam masyarakat. Kebijakan seperti denda terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan mencerminkan solidaritas organik, di mana hukum tidak hanya bertindak sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan hubungan antara pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya melestarikan stabilitas sosial tetapi juga menegaskan pentingnya nilai kolektif dalam masyarakat yang terus berubah.

Menurut Durkheim dan Soekanto, kontrol sosial secara signifikan dipengaruhi oleh undang-undang. Durkheim menekankan bahwa hukum mendorong kohesi sosial selain menjaga ketertiban sosial dengan melarang penyimpangan dan menghukum perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial. Sebaliknya, Soekanto memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa pengendalian sosial melibatkan berbagai taktik koersif (seperti paksaan) dan persuasif (seperti nasihat atau ajakan) yang bekerja sama untuk mendorong kesesuaian dengan nilai-nilai umum.

Menurut Durkheim, masyarakat adalah sistem sosial yang kompleks di mana individu-individu menjalankan fungsi-fungsi yang saling berhubungan. Kelangsungan tatanan sosial bergantung pada pengawasan sosial resmi dan informal. Pengawasan sosial formal dicontohkan oleh hukum, peraturan, dan aturan tertulis lainnya; pengawasan sosial informal dicontohkan oleh cita-cita, sikap, dan hukuman sosial yang tidak tertulis seperti stigma atau rumor di masyarakat.

Hukum, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang paling formal, memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Menurut Durkheim, hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan refleksi dari nilai-nilai dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk: (1) memperkuat solidaritas sosial dengan mengikat anggota masyarakat dalam suatu konsensus moral; (2) menjamin keadilan dengan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah; dan (3) mencegah konflik dengan mengatur interaksi sosial dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pandangan Durkheim ini sejalan dengan penelitian terbaru (Nabla et al., 2022) yang menunjukkan bahwa hukum memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Jenis-jenis Solidaritas dan Hukum

Menurut, Andi (2023) Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial yang berdampak pada jenis hukum yang berlaku:

1. Solidaritas Mekanik:

- Ciri khas masyarakat sederhana dengan tingkat spesialisasi yang rendah.
- Anggota masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang kuat dan nilai-nilai yang sama.

- Hukum yang berlaku bersifat represif, yaitu hukum yang bertujuan untuk menghukum pelanggar norma.
2. Solidaritas Organik:
- Ciri khas masyarakat modern dengan tingkat spesialisasi yang tinggi.
 - Anggota masyarakat memiliki kesadaran individu yang kuat dan nilai-nilai yang beragam.
 - Hukum yang berlaku bersifat restitutif, yaitu hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran.

Secara keseluruhan, teori kontrol sosial Durkheim menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga keteraturan dan integrasi sosial.

Analisis Kritis

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif cara untuk menciptakan ketertiban dalam aktivitas lalu lintas. Sebagai alat pengendalian sosial, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan melindungi keselamatan pengguna jalan. Namun, penerapannya menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang mengurangi kemampuan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal ini seringkali disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan distribusi petugas yang tidak merata di seluruh wilayah. Selain itu, meskipun sanksi terhadap pelanggar telah diatur, banyak yang menganggap sanksi yang diberikan terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera. Beberapa pelanggaran, seperti melanggar rambu lalu lintas atau menggunakan ponsel saat berkendara, seringkali dianggap sebagai hal yang sepele oleh pengendara. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum.

Selain itu, faktor sosial juga mempengaruhi penerapan hukum ini. Sosialisasi yang kurang efektif, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, semakin memperburuk kondisi ini. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya kampanye edukasi yang lebih terjangkau dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dengan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari rambu-rambu hingga perilaku pengemudi, guna menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pengguna jalan, termasuk pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara angkutan umum. Norma-norma dalam UU LLAJ mengharuskan semua pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang ada, dan sanksi tegas, mulai dari tilang hingga pencabutan SIM, diterapkan untuk memberikan efek jera. Namun, penerapan sanksi ini sering terhambat oleh kurangnya pengawasan, keterbatasan jumlah petugas kepolisian, dan konsistensi penegakan hukum yang berbeda di setiap daerah. Peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian lalu lintas, sangat vital, namun mereka juga menghadapi tantangan berupa kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Untuk memastikan UU LLAJ efektif, diperlukan pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam dari masyarakat tentang pentingnya peraturan lalu

lintas, serta sosialisasi yang lebih intensif dengan pendekatan yang berbasis pada konteks sosial dan budaya setempat agar ketertiban berlalu lintas dapat terwujud dengan lebih maksimal.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pengawasan yang lebih efektif dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan e-tilang yang memungkinkan pemantauan pelanggaran secara otomatis. Selain itu, penambahan jumlah petugas di lapangan serta melibatkan komunitas masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengaturan lalu lintas. Penegakan sanksi yang lebih tegas juga diperlukan, termasuk merevisi besaran denda atau jenis hukuman untuk memberikan efek jera, serta menerapkan sistem poin dalam SIM, dimana pelanggaran berulang dapat mengakibatkan pencabutan izin berkendara. Namun, penegakan hukum yang lebih efektif harus diimbangi dengan langkah-langkah sosial yang mendukung, seperti sosialisasi yang lebih luas melalui kampanye keselamatan jalan raya di berbagai media dan komunitas lokal. Materi sosialisasi harus disesuaikan dengan berbagai bahasa daerah dan format yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga penting, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan serta pemasangan rambu dan marka jalan yang jelas dan sesuai standar. Dengan langkah-langkah ini, penerapan UU LLAJ dapat lebih efektif dalam menciptakan budaya disiplin dan tertib berlalu lintas di masyarakat.

Kesimpulan

Pengendalian sosial sangat penting untuk menjaga keteraturan sosial, termasuk dalam hal lalu lintas, dengan tujuan mencegah perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh masyarakat. Konsep pengendalian sosial terbagi menjadi dua bentuk utama: pengendalian preventif, yang berkonsentrasi pada pencegahan perilaku menyimpang, dan pengendalian represif, yang menangani pelanggaran yang telah terjadi. Pengendalian sosial di lalu lintas dapat dicapai melalui pengawasan yang ketat, pendidikan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan sanksi yang tegas dan konsisten.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang dibuat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, berfungsi sebagai alat penting untuk mengendalikan masyarakat. Namun, masih ada masalah untuk menerapkannya, seperti kekurangan petugas kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketidaktertiban penegakan hukum di beberapa wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengendalian sosial dalam lalu lintas, diperlukan tindakan yang berorientasi strategis. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk mengawasi, meningkatkan jumlah petugas, dan menerapkan kampanye sosial yang lebih masif dan berbasis pada konteks sosial dan budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, pengendalian sosial dalam lalu lintas bukan hanya tentang penegakan hukum; itu juga tentang membangun kesadaran masyarakat dan mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Melalui kerja sama antara lembaga formal, masyarakat, dan keluarga, diharapkan dapat tercipta budaya lalu lintas yang tertib yang mendorong pembentukan masyarakat yang lebih disiplin.

Referensi

- Andi, E. R., Firdaus, W. S. (2023). Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja Dan Solidaritas Masyarakat Maju. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5233/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717-11729. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2135>
- Ansar, A., Harefa, A. T., Sinaga, I. N., & Lopulalan, J. E. (2024). *Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat*. PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Antony, M. F., & Harahap, S. B. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 29-43. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.164>
- Aulina, A. (2017). Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 10-10. <https://doi.org/10.35879/jik.v11i3.5>
- Bakhtiar, B. (2017). Hukum dan Pengendalian Perilaku Sosial. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 9(2), 173-181.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 14(1).
- Iman, R. K. (2024, Februari 24). Data Pelanggaran di Jalur Perlintasan Kereta Api Kota Bandung 2018-2023: Lebih dari 2.000 Pelanggaran Per Tahunnya. Bandung Bergerak. Retrieved Januari 1, 2025, from <https://bandungbergerak.id/article/detail/159591/data-pelanggaran-di-jalur-perlintasan-kereta-api-kota-bandung-2018-2023-lebih-dari-2-000-pelanggaran-per-tahunnya>.
- Imran, M. F. (2018). Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulence. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 6-17. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.67>
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Longhofer, W., & Winchester, D. (Eds.). (2023). *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003320609>
- Martins, A. R. (2019). The Zoon Politikon: Medieval Aristotelian Interpretations. *Revista Portuguesa de Filosofia*, 75(3), 1539-1574. <https://www.jstor.org/stable/26796764>.
- Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Kalam Keadilan*, 10(1).
- Oktari, W. S. (2020). *Pengendalian Sosial pada Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Pengendalian Sosial pada Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Peserta Didik SMA di Kota Tasikmalaya*. Skripsi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Orlando, Galih. (2023). Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.
- Rachmawati, T. N., & Supardi, Z. A. I. (2021). Analisis Model Conceptual Change dengan Strategi Konflik Kognitif untuk Mengurangi Miskonsepsi Fisika dengan Metode Library Research. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 133-142.
- Rahmadhini, F. A. (2020). Persepsi Remaja Terkait Kontrol Sosial Orang Tua terhadap Perilaku Keselamatan Berkendara Remaja di Bawah 17 Tahun. *Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jember*.

- Rinaldi, F., Pakpahan, A. S. A., & Siregar, A. A. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1606-1613
- Rosmawati, R., Ilham, M. H., & Rumaisa, F. (2023). Analisis Data Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Kota Bandung: Studi kasus Jalan Raya Soekarno Hatta. *Jurnal Informatika-COMPUTING*, 10(1), 7-14.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum (1st ed.)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press.
- Utami, W. (2019). Hukum sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum. *MAKSIGAMA*, 13(2), 97-104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>
- Vania, A. V., Dayati, S. P., & Kusumastuti, E. (2022). 13-24 Nilai-Nilai Etika, Akhlak dan Moral Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 20(1), 13-24.
- Watini, A. O., Rustiyarso, R., & Supriadi, S. (2017). Analisis Pengendalian Sosial Pelanggaran Tata Tertib Sekolah di SMA Karya Sekadau. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(8), 1-9 <https://doi.org/10.26418/jppk.v6i8.21357>.
- Xiao, A. (2018). The Concept of Social Interaction in Communication, Technology, Community. *Jurnal Komunika: Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(2), 94-99. <https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.
- Yani, M. A. (2021). Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan terhadap Masalah Penghukuman dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 77-90.